




PERJANJIAN KERJASAMA



LAPAS KELAS I SURABAYA



PT, BAHARI MITRA SURYA

**KEGIATAN KERJA MEUBELAIR
PADA LEMBAGA PEMASYAKATAN KELAS I SURABAYA**



LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I SURABAYA



PT. BAHARI MITRA SURYA

PERJANJIAN KERJASAMA
Antara
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I SURABAYA
Dan
PT. BAHARI MITRA SURYA
Tentang
PENYELENGGARAAN PEMBINAAN KETERAMPILAN
WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN MELALUI KEGIATAN MEUBELAIR

Nomor: W I5.PAS.PAS I.UM.02.06
Nomor: /BMS/2023

Tahun 2023
Tahun 2023

Pada hari ini Kamis, tanggal 26 bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Surabaya, Jl. Pemasarakatan No 1 Porong Sidoarjo, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. **JALU YUSWA PANJANG, Amd, IP, SH, MSi**, selaku Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas I Surabaya, beralamat di Jl. Pemasarakatan No 1 Porong Sidoarjo dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasarakatan Kelas I Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. **DAULAT ARUAN, SE** selaku Direktur Utama PT. Bahari Mitra Surya, beralamat di Perum Sutorejo Prima Barat PQ 32 RT 05 / RW 09 Surabaya Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Bahari Mitra Surya, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama, tentang Penyelenggaraan Pembinaan Keterampilan Warga Binaan Pemasarakatan Melalui Kegiatan Industri Meubelair dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal dibawah ini:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian Kerja Sama ini diselenggarakan dengan tujuan untuk mengembangkan potensi, minat, bakat, keterampilan, kewirausahaan dan keprofesian Warga Binaan Pemasyarakatan agar memiliki kecakapan hidup yang bermanfaat untuk bekerja atau berusaha mandiri melalui kegiatan pelatihan keterampilan dan kegiatan kerja produktif.

PASAL 2
RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama Bersama ini meliputi peningkatan kemampuan keterampilan Warga Binaan Pemasyarakatan di Bidang meubelair melalui kegiatan pelatihan, kegiatan kerja produktif, dan pemasaran hasil produksi.

PASAL 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

- (1) Tugas dan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**:
- a. Mempersiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai tenaga kerja dalam kegiatan penyelenggaraan pembinaan ketrampilan Warga Binaan Pemasyarakatan;
 - b. Melakukan pengawasan keamanan dan ketertiban pelaksanaan kegiatan kerja sama yang dilaksanakan oleh Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya;
- (2) Tugas dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA**:
- a. Menyediakan modal dan pembiayaan kegiatan penyelenggaraan pembinaan ketrampilan Warga Binaan Pemasyarakatan.;
 - b. Melakukan perencanaan dan penyusunan program kerjasama;
 - c. Melakukan pemasaran hasil produksi;
 - d. Menyediakan tenaga administrasi kegiatan industri meubel air dan instruktur;
 - e. Menyediakan peralatan, perlengkapan dan bahan baku serta bahan pembantu untuk kegiatan kerjasama industri;
 - f. Memperhatikan kesehatan dan keselamatan pekerja;
 - g. Memasang jaringan listrik dan meteran tersendiri serta membayar tagihan listrik untuk kepentingan kegiatan penyelenggaraan pembinaan keterampilan Warga Binaan Pemasyarakatan;
 - h. Membuat laporan bulanan pelaksanaan kegiatan;
 - i. Membayar sewa alat / mesin setiap awal bulan kepada sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan merawat alat / mesin milik Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- j. Membayar sewa tanah dan bangunan Gedung yang digunakan untuk proses produksi seluas 2.664 m² dengan nilai sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) setiap awal tahun kepada PIHAK PERTAMA sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas sewa lahan serta merawat lingkungan sekitarnya.

PASAL 4

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman antara Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Jawa Timur dengan PT. Bahari Mitra Surya Nomor: W15.PAS.PAS1.UM.02.06-1266 Tahun 2021
- (2) Perjanjian Kerjasama ini berlaku sampai dengan tanggal 26 Januari Tahun 2026;
- (3) Apabila PIHAK KEDUA bermaksud memperpanjang waktu kerjasama, maka dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya kerjasama dapat mengajukan permohonan perpanjangan tersebut kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya
- (4) Apabila kerjasama ini berakhir sebelum jangka waktu yang ditetapkan, maka peralatan dan bangunan yang dipergunakan untuk kegiatan proyek kerja sama diatur sebagai berikut:
 - a. PIHAK PERTAMA menerima pembagian dari nilai peralatan yang dipergunakan sesuai dengan nilai peralatan tersebut pada saat kerjasama berakhir;
 - b. Besarnya pembagian yang diterima PIHAK PERTAMA didasarkan pada prosentase perbandingan antara jangka waktu kerja sama dengan jangka waktu sampai dengan saat kerja sama berakhir;
 - c. Seluruh bangunan yang dipergunakan sepenuhnya menjadi milik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

PASAL 5

MODAL USAHA KERJASAMA

Segala biaya timbul dan yang diperlukan untuk kegiatan penyelenggaraan pembinaan ketrampilan Warga Binaan Pemasyarakatan, yang termasuk dalam ruang lingkup perjanjian kerjasama ini ditanggung PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing PIHAK



PASAL 6
PENGUNAAN TENAGA KERJA

- (1) PIHAK KEDUA harus mengutamakan tenaga kerja Warga Binaan Pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan;
- (2) PIHAK KEDUA harus mengalihkan semua keahlian yang dibutuhkan dalam proses pengelolaan kegiatan penyelenggaraan pembinaan ketrampilan Warga Binaan Pemasyarakatan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya;
- (3) PIHAK KEDUA dapat menggunakan tenaga kerja instruktur dari anggota masyarakat secara selektif dengan seijin PIHAK PERTAMA;
- (4) PIHAK KEDUA mempekerjakan Warga Binaan Pemasyarakatan yang dipandang mampu dalam program pembinaan dan telah memenuhi syarat untuk asimilasi sesuai ketentuan yang berlaku dengan rekomendasi dari PIHAK PERTAMA pada pabrik milik PIHAK KEDUA di luar Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya.

PASAL 7
UPAH DAN HONORARIUM

- (1) PIHAK KEDUA wajib membayar Premi dan insentif tenaga kerja Warga Binaan Pemasyarakatan yang bekerja pada kegiatan penyelenggaraan pembinaan keterampilan Warga Binaan Pemasyarakatan;
- (2) Besarnya Premi insentif ditentukan berdasarkan kesepakatan antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA;
- (3) PIHAK KEDUA memberikan insentif tenaga kerja Warga Binaan Pemasyarakatan melalui PIHAK PERTAMA yang selanjutnya dilakukan pembagian upah sebagai berikut:
 - a. 75 % dari Premi dan insentif diserahkan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan dalam bentuk tabungan.
 - b. 25 % dari insentif ditambah dengan insentif yang lain diberikan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan.

PASAL 8
JAMINAN KESELAMATAN TENAGA KERJA

- (1) PIHAK KEDUA wajib memperhatikan kesehatan dan keselamatan pekerja;
- (2) PIHAK KEDUA wajib menyediakan peralatan kerja yang memenuhi syarat keselamatan kerja;
- (3) Apabila terjadi kecelakaan terhadap tenaga kerja pada waktu melakukan pekerjaan, PIHAK KEDUA wajib menanggung seluruh biaya perawatan dan pengobatan.



PASAL 9
PEMBAGIAN HASIL KERJA SAMA

- (1) PIHAK KEDUA memberikan 2% dari nilai jual yang diperoleh dari hasil kerjasama kepada PIHAK PERTAMA sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
- (2) Pembagian hasil kerjasama dilakukan setiap bulan sekali;
- (3) PIHAK PERTAMA mengirimkan copy bukti setor/pembagian hasil kerja sama sebagaimana pasal 9 ayat (1) kepada Direktur Jenderal Pemasarakatan dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur.

PASAL 10
PENGAWASAN

- (1) PIHAK PERTAMA berhak mengadakan pemeriksaan sewaktu-waktu terhadap pengelolaan hasil kerja produksi dan administrasi kegiatan kerja sama;
- (2) Dalam hal kelalaian terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA sewaktu-waktu dapat memanggil PIHAK KEDUA untuk melakukan upaya perbaikan;
- (3) Dalam hal PIHAK KEDUA tidak melakukan upaya perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka PIHAK PERTAMA dapat menerapkan sanksi kepada PIHAK KEDUA berupa:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Peringatan tertulis;
 - c. Pembekuan sementara kegiatan kerjasama;
 - d. Pencabutan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama.

PASAL 11
LAIN-LAIN

1. PARA PIHAK sepakat apabila terjadi perbedaan dalam penafsiran dan atau pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat;
2. PARA PIHAK sepakat apabila dalam pengelolaan kerjasama ini timbul sengketa akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai Perjanjian Kerja Sama, maka PARA PIHAK akan menunjuk Pengadilan Negeri setempat guna penyelesaian sengketa tersebut;
3. Dalam keadaan darurat yang tidak memungkinkan kegiatan kerjasama dilaksanakan, PARA PIHAK dapat menghentikan sementara kegiatan, dan kemudian dapat dilanjutkan apabila kondisi tersebut telah pulih kembali;
4. Perubahan dan atau hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini diatur dalam bentuk addendum dan atau amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama;

5. PIHAK KEDUA tidak diperkenankan mengalihkan kepada Perorangan maupun Badan Usaha yang lain tanpa seijin PIHAK PERTAMA.

PASAL 12


PENUTUP

1. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerjasama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, dibubuhi meterai secukupnya, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.
2. Sebelum penandatanganan perjanjian kerjasama ini PIHAK KEDUA wajib memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditanggung sebagaimana diatur dalam keputusan bersama sebelumnya atau kewajiban lain sebagaimana ketentuan perundangan yang berlaku.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan itikad dan semangat kerjasama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA

Lembaga Pemasarakatan Kelas I Surabaya



JALU YUSWA PANJANG A.Md.I.P, S.H, M.Si

Kalapas

PIHAK KEDUA

PT. Bahari Mitra Surya



DAULAT ARUAN, SE

Direktur Utama

PERJANJIAN KERJASAMA



LAPAS KELAS I SURABAYA



CV. MITRA SAUDARA

CV. MITRA SAUDARA

**KEGIATAN KERJA SANDARAN KURSI
PADA LEMBAGA PEMASYAKATAN KELAS I SURABAYA**